



P U T U S A N

Nomor176/Pid.B/2020/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Namalengkap	: Neisyen Tagupia alias Bung
Tempat lahir	: Touliang
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / 20 Nopember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Likupang Kec Likupang Kab Minahasa Selatan Provinsi Sulut;
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Tiada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20September2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2020sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NEISYEN TAGUIPIA als BUNG bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap NEISYEN TAGUIPIA als BUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG type SAMSUNG LIPAT berwarna hitam
 - Sarang Burung walet yang tersimpan dalam Kantong Plastik warna bening dengan berat Kurang Lebih 800 (delapan ratus) Gram atau 8 (delapan) ONS. Telah dipergunakan dalam perkara atas nama STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, dkk1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DB 1952 MQ.
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DB 1952 MQ. Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Buah Linggis yang bermata runcing setiap ujung dengan panjang sekitar 70,5 Cm.
 - 1 (satu) bilah Pisau dapur dengan panjang 32 Cm dan lebar 4,2 Cm dengan gagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA NEISYEN TAGUIPIA Alias BUNG bersama sama saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP (penuntutan dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkara perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.56 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah burung walet di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya belakang toko AISYAH MART atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa sarang burung walet seberat lebih kurang 2 kg dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH menghubungi saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, Saksi FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, Saksi Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY dan Saksi VENLY Alias OLOP melalui telepon bermaksud memberitahukan untuk berkumpul di Pasar Langoan Kab Minahasa dan kemudian setelah berkumpul terdakwa NEYSEN TAGUPIAH Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi. FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP bersepakat untuk merencanakan mengambil walet di Gorontalo, sehingga untuk merealisasikan niat tersebut, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH mempersiapkan alat berupa linggis dan bambu yang ada pisau diujung, dan meminta Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY untuk merental mobil milik ADELEIDA TROIRJE PATEH di Taman Manado Sulawesi Utara ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, terdakwa, saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, Saksi FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP dijemput oleh Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY dengan menggunakan Mobil rental Merk Avanza warna putih langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Gorontalo, namun saat dalam perjalanan tiba di Kab Boalemo, terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP sempat mengambil sarang burung wallet, lalu setelah mengambil sarang burung wallet tersebut, terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melanjutkan perjalanan menuju Kota Gorontalo dan saat dalam perjalanan menuju penginapan di jalan agus salim Kota Gorontalo, terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melihat terdapat Rumah Burung Walet di Kec Pulubala dan di Kec Telaga Kab Gorontalo tepatnya di belakang Toko AISYAH MART sehingga pada saat itu terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP bersepakat akan melakukan aksinya mengambil sarang burung walet pada rumah sarang burung wallet tersebut pada malam harinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP berangkat dari penginapandi Kota Gorontalo menuju Kec Pulubala Kab Gorontalo dan sekitar jam 20.00 Wita dan saat tiba dilokasi dirumah wallet pulubala, terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung mengambil sarang burung wallet tersebut akan tetapi tidak terdapat sarang burung wallet sehingga pada saat itu terdakwa NEISEN TAGUIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung kembali kearah kota Gorontalo dan menuju Kec Telaga tepatnya di belakang Toko AISYAH

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MART dan saat tiba di lokasi sekitar jam 23.30 Wita terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melihat kondisi lingkungan yang sepi, terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung mendekati rumah wallet. Dimana terdakwa NEISEN TAGUPIA bertugas untuk membobol tembok pagar dan tembok dinding gedung sarang burung wallet dengan menggunakan linggis yang telah dibawa, setelah berlubang maka terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi.STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung masuk kedalam gedung untuk mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan pisau yang di ikat pada bambu dan mencungkil sarang yang menempel di sudut dinding kemudian setelah sarang wallet terjatuh dikumpulkan sarang burung wallet sedangkan saksi FARLAN HARUN dan saksi VENLY berjaga di luar Gedung sarang burung wallet untuk mengawasi jika ada orang maka akan memberitahukan kepada kami yang ada didalam gedung sarang burung wallet, setelah terkumpul terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung melarikan diri menuju menado namun sebelum terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP meninggalkan lokasi, handphone milik saksi V E N L Y Alias OLOP terjatuh dan ditemukan oleh saksi ULA, sedangkan alat berupa linggis dan bamboo yang terdapat pisau dibuang dalam perjalanan ke menado;

Bahwa selang beberapa hari kemudian pada tanggal 07 Juli 2020 di daerah Minahasa Sulawesi Utara, saksi RINALDY S. NIKMATI Alias NIKI bersama tim dari Polres Gorontalo mengamankan saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih buron, hingga pada tanggal 1 September 2020 terdakwa berhasil ditangkap di rumah teman terdakwa di Desa Likupang, Sulawesi Utara;

Bahwa kemudian sarang burung wallet yang terkumpul tersebut di jual kepada Saksi KO GIO (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga perkilogram Rp 5.500.000 sehingga total hasil penjualan sebesar Rp 21.500.000, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 3.100.000,-, dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih besar dari jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, bersama-sama saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP dalam mengambil sarang burung wallet tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi DAFRIANTO M. ABDULLAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa TERDAKWA NEISYEN TAGUPIA Alias BUNG bersama sama saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.56 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah burung wallet di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya belakang toko AISYAH MART atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain berupa sarang burung wallet seberat lebih kurang 800 gram dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat terdapat sebuah tempat kediaman, Yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH menghubungi saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, Saksi FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, Saksi Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY dan Saksi VENLY Alias OLOP melalui telepon bermaksud memberitahukan untuk berkumpul di Pasar Langoan Kab Minahasa dan kemudian setelah berkumpul terdakwa NEYSEN TAGUPIAH Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi. FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP bersepakat untuk merencanakan mengambil walet di Gorontalo, sehingga untuk merealisasikan niat tersebut, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH mempersiapkan alat berupa linggis dan bambu yang ada pisau diujung, dan meminta Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY untuk merental mobil milik ADELEIDA TROIJE PATEH di Taman Manado Sulawesi Utara .

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, terdakwa, saksi ANDRE TAHULENDING Alias ANDRE, Saksi FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP dijemput oleh Saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY dengan menggunakan Mobil rental Merk Avanza warna putih langsung berangkat menuju Gorontalo, namun saat dalam perjalanan tiba di Kab Boalemo, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi. FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP sempat mengambil sarang burung walet, lalu setelah mengambil sarang burung walet tersebut, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi. FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melanjutkan perjalanan menuju Kota Gorontalo dan saat dalam perjalanan menuju penginapan di jalan agus salim Kota Gorontalo, terdakwa NEYSEN TAGUPIAH Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING, Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi. FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melihat terdapat Rumah Burung Walet di Kec

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulubala dan di Kec Telaga Kab Gorontalo tepatnya di belakang Toko AISYAH MART sehingga pada saat itu terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP bersepakat akan melakukan aksinya mengambil sarang burung walet pada rumah sarang burung wallet tersebut pada malam harinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi.STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP berangkat dari penginapandi Kota Gorontalo menuju Kec Pulubala Kab Gorontalo dan sekitar jam 20.00 Wita dan saat tiba dilokasi dirumah wallet pulubala, terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung mengambil sarang burung wallet tersebut akan tetapi tidak terdapat sarang burung wallet sehingga pada saat itu terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung kembali kearah kota Gorontalo dan menuju Kec Telaga tepatnya di belakang Toko AISYAH MART dan saat tiba di lokasi sekitar jam 23.30 Wita terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP melihat kondisi lingkungan yang sepi, terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung mendekati rumah wallet. Dimana terdakwa NEISEN TAGUPIA bertugas untuk membobol tembok pagar dan tembok dinding gedung sarang burung wallet dengan menggunakan linggis yang telah dibawa, setelah berlubang maka terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi.STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias

Halaman 8 dari 23Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLOP langsung masuk kedalam gedung untuk mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan pisau yang di ikat pada bambu dan mencungkil sarang yang menempel di sudut dinding kemudian setelah sarang wallet terjatuh dikumpulkan sarang burung wallet sedangkan saksi FARLAN HARUN dan saksi VENLY berjaga di luar Gedung sarang burung wallet untuk mengawasi jika ada orang maka akan memberitahukan kepada kami yang ada didalam gedung sarang burung wallet, setelah terkumpul terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP langsung melarikan diri menuju menado namun sebelum terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP meninggalkan lokasi, handphone milik saksi V E N L Y Alias OLOP terjatuh dan ditemukan oleh saksi ULA, sedangkan alat berupa linggis dan bamboo yang terdapat pisau dibuang dalam perjalanan ke menado.

Bahwa selang beberapa hari kemudian pada tanggal 07 Juli 2020 di daerah Minahasa Sulawesi Utara, saksi RINALDY S. NIKMATI Alias NIKI bersama tim dari Polres Gorontalo mengamankan saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi. STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP sedangkan terdakwa masih buron, hingga pada tanggal 1 September 2020 terdakwa berhasil ditangkap di rumah teman terdakwa di Desa Likupang, Sulawesi Utara.

Bahwa kemudian sarang burung wallet yang terkumpul tersebut di jual kepada Saksi KO GIO (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga perkilogram Rp 5.500.000 sehingga total hasil penjualan sebesar Rp 21.500.000, dimana hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 3.100.000,-, dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa NEISEN TAGUPIA Alias BUNG, bersama-sama saksi ANDRE TAHULENDING dan Saksi.STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, Saksi.FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, Saksi. FARLAN DJ

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN Alias ARLAN, dan Saksi VENLY Alias OLOP dalam mengambil sarang burung walet tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi DAFRIANTO M. ABDULLAH.

Perbuatan saksi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHRULLAH als ULA di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi masalah pencurian sarang walet.
- Bahwa pemilik gedung walet tersebut yakni DAFRIANTO M ABDULLAH Alias DAFID
- Bahwa tempat gedung walet berada di Kel. Limba U 1 Kec. Kota Selatan Kota. Gorontalo.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 saksi pergi mengecek gedung walet milik Sdra. DAFID dan pada waktu itu saksi menemukan gedung sudah di dijebol sehingga saksi langsung menelfon DAFID untuk memberitahukan mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi dan ABDUL KADIR ANTUNGO Alias UTUN langsung mengecek CCTV yang berada di toko aisyah mart dan melihat 4 (empat) orang laki-laki sekitar pukul 23.54 sedang berjalan melewati saluran air yang berada di samping toko, yang mana saluran air tersebut terhubung dengan gedung walet yang berada di belakang toko aisyah mart.
- Bahwa saksi yang menjaga dan merawat gedung walet tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa berdasarkan dengan rekaman CCTV toko aisyah mart kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.56 saksi bertempat di desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, akan tetapi kejadian tersebut baru di ketahui pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020
- Bahwa saat saksi datang kondisi pintu gedung walet saat itu sudah dalam keadaan rusak dan terdapat dinding yang bobol pada muka gedung serta di sudut pagar bagian belakang juga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di bobol dimana pelaku masuk ke dalam keong walet melewati lubang tersebut.

- Bahwa Saksi menemukan Hpdi saluran air yang berada di samping toko aisyah mart dan saksi tidak ketahui secara pasti siapa pemilik Hand Phone tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh DAFID sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi ANDRE TALUHENDING als ANDRE, yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sendiri ikut melakukan pencurian Sarang Burung Walet tersebut di Belakang TOKO AISYAH MART pada hari jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 sekitar jam 23.30 Wita di di belakang Toko AISYAH MART tidak jauh dari Gedung Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi mencuri bersama saudara NEYSEN TAGUPIAH, saudara FRANKLIN RORONG, saudara FARLAN HARUN, saudara STEIVY MANGUNDAP dan VENLY yang berada didalam Gedung bangunan dan diluar bangunan tersebut terdapat pagar tembok;
- Bahwa cara saksi mengambil yakni dengan membobol Pagar terlebih dahulu setelah itu masuk kedalam lalu membobol kembali Tembok Bangunan tempat sarang burung wallet lalu masuk kedalam kemudian mengambil sarang burung wallet dengan cara mencungkil dan yang lainnya mengumpulkan sarang burung walet.
- Bahwa peran dari masing-masing pada saat melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut yakni saudara STEIVY MANGUNDAP bertugas sebagai Pengemudi Mobil dan menunggu didalam mobil saudara NEYSEN TAGUPIAH bertugas untuk membobol tembok pagar dan tembok dinding gedung sarang burung wallet selain itu masuk kedalam gedung serta ikut mencungkil dan ikut mengumpulkan sarang burung wallet, FRANKLIN RORONG bertugas ikut masuk kedalam gedung sarang burung wallet dan ikut mencungkil serta mengumpulkan sarang burung wallet saksi sendiri juga ikut masuk kedalam gedung sarang burung wallet dan ikut



mencungkil serta mengumpulkan sarang burung wallet saudara FARLAN HARUN dan saudara VENLY berjaga di luar Gedung sarang burung wallet untuk mengawasi jika ada orang maka akan memberitahukan kepada kami yang ada didalam gedung sarang burung wallet;

- Bahwa alat yang saksi gunakan yaitu linggis.
- Bahwa linggis tersebut sudah dibuang pada saat perjalanan menuju Manado Sulawesi utara akan tetapi saksi sudah lupa tepatnya dimana;
- Bahwa cara saksi mengambil sarang burung walet dengan menggunakan Bambu dimana pada ujung bamboo tersebut kami pasang pisau, namun bambu tersebut kami tinggalkan di dekat gedung sarang burung wallet sedangkan pisaunya kami buang bersamaan dengan Linggis pada saat perjalanan menuju Manado Sulawesi utara akan tetapi kami sudah lupa tepatnya dimana;
- Bahwa awalnya terdakwa memberitahukan kepada kami yang mana pada saat itu saudara NEYSEN TAGUIAH membeli air minum di Toko AISYAH MART lalu melihat ada gedung Sarang burung wallet dan pada saat kembali ke mobil memberitahukan kepada kami tentang keberadaan sarang burung wallet tersebut dan setelah itu kami sepakat pada malam harinya akan kami ambil sarang burung wallet pada gedung tersebut;
- Bahwa yang menjadi penunjuk jalan yakni saudara FARLAN HARUN.
- Bahwa jumlah sarang burung walet yang berhasil kami kumpulkan dan jual seberat 4,3 (empat koma tiga) Kilo grambukan hanya dari belakang Toko Aisyah Mart tapi sudah gabungan dengan yang sebelumnya telah kami ambil di Kab Boalemodijual seharga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah perkilonya jadi kami menerima uang pada saat itu sebanyak Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa hasil dari penjualan Sarang Burung Walet tersebut yang sebanyak Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dibagi rata dengan masing-masingmendapatkan uang



sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar makanan.

- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman lainnya yakni saudara NEYSEN TAGUPIAH alias BUNG, saudara FRANKLIN RORONG, saudara FARLAN HARUN dan saudara VENLY ditelpon oleh saudara STEIVY MANGUNDAP meminta kami untuk berkumpul di Pasar Langoan Kab Minahasa dan setelah berkumpul kami kemudian sepakat untuk berangkat menuju Gorontalo melakukan pencurian sarang Burung Walet dan setelah itu saudara STEIVY MANGUNDAP meminjam Mobil Rental di Taman Manado Sulawesi Utara sehingga pada saat itu saudara STEIVY MANGUNDAP berangkat menuju Manado kemudian pada keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 saudara STEIVY MANGUNDAP menjemput kami kemudian berangkat menuju Gorontalo dengan mengendarai Mobil Mek Avanza warna Silver dan yang menjadi penunjuk jalan yakni saudara FARLAN HARUN.
- Bahwa setelah sampai di Gorontalo pada malam hari langsung menuju arah Kab Boalemo dan di Kab Boalemo sempat melakukan pencurian sarang burung walet dan hasil dari pencurian sarang burung walet di Kab Boalemo tersebut kami bawa kemudian berangkat menuju Kota Gorontalo dan menuju Penginapan yang ada di jalan Agus Salim Kota Gorontalo dan dalam perjalanan dari Kab Boalemo menuju Kota Gorontalo tersebut kami melihat ada Gedung Sarang Burung Walet di Kec Pulubala dan di Kec Telaga Kab Gorontalo tepatnya di belakang Toko AISYAH MART sehingga pada saat itu kami sepakat akan melakukan pencurian pada gedung sarang burung walet tersebut pada malam harinya;
- Bahwa pada malam harinya yakni pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 kami berangkat menuju Kec Pulubala Kab Gorontalo dan sampai sekitar jam 20.00 Wita dan pada saat itu juga kami langsung berencana akan melakukan pencurian sarang burung walet akan tetapi karena pada saat itu gedung sarang burung walet tersebut kosong sehingga pada saat itu kami langsung balik kemudian menuju Kec Telaga tepatnya di belakang Toko AISYAH MART dan sampai sekitar jam 23.30 Wita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung beraksi yakni saudara STEIVY MANGUNDAP membawa mobil dan menunggu didalam mobil sementara itu saksidan keempat orang lainnya yakni saudara NEYSEN TAGUPIAH alias BUNG, saudara FRANKLIN RORONG, saudara FARLAN HARUN dan saudara VENLY turun dari mobil kemudian berangkat menuju gedung tempat sarang burung wallet dimana sebelum masuk kedalam gedung sarang burung wallet tersebut terlebih dahulu Tembok Pagar di bobol dengan menggunakan linggis oleh saudara NEYSEN TAGUPIAH alias BUNG setelah itu kami berlima masuk ke halaman gedung sarang burung wallet dengan melewati pagar yang telah dibobol dan setelah di halaman gedung, saudara NEYSEN TAGUPIAH kembali membobol dinding tembok gedung sarang burung Walet juga dengan menggunakan linggis dan setelah berlobang, ia, saudara NEYSEN dan saudara FRANKLIN RORONG masuk kedalam gedung kemudian mengambil sarang burung wallet dengan cara bergantian mencungkil sarang burung wallet dengan menggunakan bamboo dengan diujung bamboo tersebut terpasang pisau dan yang lainnya mengumpulkan sarang burung wallet yang terjatuh setelah dicungkil, sedangkan saudara FARLAN HARUN dan saudara VENLY berjaga-jaga diluar gedung untuk mengantisipasi jika ada orang maka akan segera memberitahukan kepada kami yang ada didalam dengan cara memukul dinding dengan menggunakan batu jika ada orang yang datang, dan setelah melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut kami kemudian langsung balik kemobil lalu berencana akan berangkat menuju manado akan tetapi pada saat itu salah satu Handpon milik dari saudara VENLY terjatuh maka pada saat itu kami kembali untuk mencari Handpon tersebut akan tetapi kami sudah tidak temukan lagi sehingga pada saat itu kami langsung berangkat pulang dengan tetap mengendarai mobil yang sebelumnya kami kendarai dengan membawa hasil curian berupa sarang burung wallet dari Kab Boalemo dan dibelakang Toko AISYAH MART yang sudah kami gabungkan dan setelah itu sarang burung wallet tersebut kami jual kepada saudara KO GIO dengan harga Rp. 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 4,3 (empat koma tiuga) Kilo Gram) dan setelah itu kami membagi hasil dengan masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu) rupiah perorang dan sisanya digunakan untuk membayar makanan

- Bahwa pencurian tersebut atas ide dari Saksi STEIVY MANGUNDAP yang beralamat di Desa Likupang 1 Kec Likupang Timur Kab Minahasa Utara Prov Sulawesi Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bersama-sama dengan Saksi dan saudara FRANGKLIN RORONG dan saudara STEIVY MANGUNDAP sudah pernah melakukan pencurian sarang burung walet di daerah Minahasa akan tetapi untuk saudara VENLY dan saudara FARLAN HARUN baru pertama kali sama-sama melakukan pencurian sarang burung walet.
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi ADELEIDA TROIJE PATEH, yang pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pencurian Sarang Burung Walet.
- Bahwa saksi 1 unit mobil avanza yang disita oleh penyidik yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk mencuri merupakan milik saksi;
- Bahwa mobil yang dipergunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya saksi beli dari lelaki APRIANUS dikarenakan APRIANUS menawarkan kepada saksi karena dia tidak dapat melanjutkan membayar setoran;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut hanya disertai kwitansi pembelian sebesar RP.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi yang melanjutkan pembayaran sisa cicilan kredit akan tetapi masih atas nama Aprianus sebagaimana dalam surat STNK tercantum;
- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut, saksi menitipkan kepada APRIANUS untuk di rentalkan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.56 wita bertempat di rumah burung wallet di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya belakang toko AISYAH MART Terdakwa NEISYEN TAGUIPA als BUNG telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, VENLY Alias OLOP serta ANDRE TAHULENDING als ANDRE.
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil sarang burung wallet yaitu membongkar tembok gedung sarang burung wallet lalu mengambil sarang tersebut dengan menggunakan pisau yang diikat pada bamboo;
- Bahwa seluruh sarang burung wallet yang diambil terdakwa dan teman-temannya menjual kembali kepada Ko Gio sebanyak 4,3 Kilogram dengan total jumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perkilogram dengan hasil penjual yaitu Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam/handphone milik VENLY Alias OLOP terjatuh dan ditemukan oleh saksi ULA, sedangkan alat berupa linggis dan bamboo yang terdapat pisau diujungnya oleh Terdakwa dibuang dalam perjalanan ke menado.
- Bahwa kemudian sarang burung wallet yang terkumpul dari hasil pencurian tersebut tersebut di jual kepada Sdra KO GIO dengan harga perkilogram Rp 5.500.000 sehingga Terdakwa dan pelaku lainnya menerima total hasil kejahatan sebesar Rp 21.500.000, dimana hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing pelaku sebesar Rp. 3.100.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, saksi korban DAFRIANTO M. ABDULLAH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.56 wita bertempat di rumah burung wallet di Desa Pantungo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo tepatnya belakang toko AISYAH MART Terdakwa NEISYEN

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGUIPA als BUNG telah mengambil sarang burung walet bersama-sama dengan STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, FRANKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, VENLY Alias OLOP serta ANDRE TAHULENDING als ANDRE yaitu sekitar jam 23.30 Wita, kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya melihat kondisi lingkungan yang sepi kemudian Terdakwa membobol tembok pagar dan tembok dinding gedung sarang burung walet dengan menggunakan linggis yang telah dibawa dengan cara membongkar dinding pagar dan dinding bangunan tempat budidaya sarang burung walet menggunakan linggis dan pada saat mengambil sarang tersebut dengan menggunakan pisau yang di ikat pada bambu dan mencungkil sarang yang menempel di sudut dinding lalu dikumpulkan sedangkan FARLAN DJ. HARUN dan VENLY als OLOP bertugas berjaga di luar Gedung sarang burung walet untuk mengawasi keadaan jika ada orang maka akan memberitahukan kepada Terdakwa dan pelaku lainnya yang ada didalam gedung sarang burung walet, setelah sarang walet terkumpul lalu Terdakwa dan kawan-kawannya menuju ke arah Manado;

- Bahwa terdakwa mempersiapkan alat berupa linggis dan bambu yang ada pisau diujung, dan meminta STEVY MANGUNDAP Alias TEVY untuk menyewa mobil yang di rental sewakan milik ADELEIDA TROIRJE PATEH di Taman Manado Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karena itu akan lebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut::

1. Unsur Barangsiaapa
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk memilikinya secara melawan hukum Pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan keinginan orang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak

1. Unsur Barang siapa



Menimbang, Bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu “vrijheidsstraf” yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia. Sehingga dalam perkara ini para yakni terdakwa Neysen Tagupiah alias Bung telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dipersangkakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk memilikinya secara melawan hukum Pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan keinginan orang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban, lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F. Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, Bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48), Bahwa lebih lanjut dalam Memorie van Toelichting (MvT) dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, Bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban, Bahwa lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51), Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana dimaksud dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri, lebih lanjut dari pendapat Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Menjelaskan bahwa “Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti bahwa harus dibuktikan; Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri, Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian. (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 58-59), dan yang dimaksudkan dengan malam hari itu, menurut penjelasan pembentuk Undang-Undang dalam pasal 98 KUHPidana “ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit” sebagaimana uraian PAF Lamintang hal. 43 Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua”

Bahwa menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W. 11437; untuk adanya suatu medplegen itu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah telah turut melakukan itu harus diselidiki dan harus terbukti, bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap-tiap peserta, sebagaimana uraian PAF Lamintang hal. 43 Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY menghubungi terdakwa NEISYEN TAGUPIA als BUNG dan FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, ARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, VENLY Alias OLOP, ANDRE TAHULENDING als ANDRE untuk berkumpul di Pasar Langoan Kab. Minahasakemudian Terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengambil sarang walet di Gorontalo, kemudian saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY menyewa mboil yang direntalkan milik ADELEIDA TROIJE PATEH di Taman Manado Sulawesi Utara kemudian hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, Terdakwa dan teman-temannya menggunakan mobil Merk Avanza warna Silver langsung berangkat menuju Gorontalo saat dalam perjalanan tiba di Kab Boalemo Terdakwa bersama dengan STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, ANDRE TALUHENDING als ANDRE, Sdra VENLY Alias OLOP telah mengambil sarang burung wallet Kurang lebih 2 Kilo Gram lalu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 di kota Gorontalo Kec Telaga tepatnya di belakang Toko AISYAH MART yang terdapat Gedung sarang Wallet yang sekitar jam 23.30 Wita, terdakwa membobol tembok pagar dan tembok dinding gedung sarang burung wallet dengan menggunakan linggis yang telah dibawa, setelah berlubang maka Terdakwa dan saksi STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, FRANGKLIN ARDILES RORONG Alias KELIN, FARLAN DJ HARUN Alias ARLAN, ANDRE TALUHENDING als ANDRE, VENLY Alias OLOP mengambil sarang burung wallet dengan cara menggunakan pisau yang di ikat pada bambu dan mencungkil sarang yang menempel di sudut dinding, setelah terjatuh dan di kumpulkan dikumpulkan sedangkan FARLAN DJ. HARUN dan VENLY als OLOP bertugas berjaga di luar Gedung sarang burung wallet untuk mengawasi keadaan jika ada orang maka akan memberitahukan kepada Terdakwa dan yang lainnya yang ada didalam gedung sarang burung wallet

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bersa dengan teman-temannya tidak meminta izin dari pemilik gedung sarang burung wallet untuk mereka ambil;

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaritastelah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih nomor polisi DB 1952 MQ oleh Penuntut Umum menuntut agar supaya dirampas untuk Negara Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti serta fakta dipersidangan Mobil Avanza warna putih nomor polisi DB 1952 MQ yang dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan perbuatan Pidana Pencurian sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan diatas dan memenuhi seluruh unsur dakwaan ternyata mobilitu disewadari Manado oleh saksi Stevy Mangundap (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Aprianto sebagai pemilik mobilkemudian Aprianto telah menjualnya kepada saksi Adeleida Troirje Pateh sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Aprianto sudah tidak sanggup untuk membayar kredit mobil itu dan saksi Adeleida Troirje Patehlah yang melanjutkan pembayaran angsuran mobil tersebut dan digunakan sebagai salah satu sumber mata pencaharian dengan cara direntalkan (disewakan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian jelaslah bahwa Mobil yang dipergunakan bukanlah mobil dari terdakwa dan teman-temannya, oleh karena itu terhadap barang bukti Mobil Avanza warna putih nomor polisi DB 1952 MQ oleh Penuntut Umum meminta dirampas untuk Negara Majelis tidak sependapat oleh karenanya sangat tepat dan adil haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adeleida Troirje Pateh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Neisyen Tagupiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sarang Burung walet yang tersimpan dalam Kantong Plastik warna bening dengan berat Kurang Lebih 800 (delapan ratus) Gram atau 8 (delapan) ONS;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG type SAMSUNG LIPAT berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama STEVY MANGUNDAP Alias TEVY, dkk;

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi DB 1952 MQ. Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Adeleida Troirje Pateh;
- 1 (satu) Buah Linggis yang bermata runcing setiap ujung dengan panjang sekitar 70,5 Cm;
- 1 (satu) bilah Pisau dapur dengan panjang 32 Cm dan lebar 4,2 Cm dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh EDWIN R MARENTEK, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh DAIMON DONNY SIAHAYA, SH dan HAMSURAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MASITA MONOARFA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh DANIK ROCHNIAWATY, SH.MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAIMON DONNY SIAHAYA, SH.

EDWIN R MARENTEK, SH.

HAMSURAH, SH.

Panitera Pengganti

MASITA MONOARFA, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.B/2020/PN.LBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)